

Rekonstruksi Konflik Penguasaan Tanah Perkebunan di Dusun Pengajaran, Kabupaten Jombang

Ali Imron¹, Fatma Alfiyana²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

*Email: aliimron@unesa.ac.id

Abstrak

Keywords:

rekonstruksi; konflik;
penguasaan tanah;
perkebunan

Tanah dapat berpindah status kepemilikan dan penguasaannya sehingga rentan terjadi konflik. Konflik tanah bermula dari tanah peninggalan, termasuk tanah perkebunan di Dusun Pengajaran, Jombang. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan faktor penyebab munculnya konflik, mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik, mendeskripsikan resolusi dan rekonstruksi konflik penguasaan tanah perkebunan di Dusun Pengajaran, Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan oral history dengan perspektif fungsional konflik Lewis A. Coser. Penelitian ini mengambil lokasi di Dusun Pengajaran, Kabupaten Jombang. Subjek penelitian diambil menggunakan teknik snowball. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan dokumentasi dengan mengumpulkan bahan-bahan sejarah berupa arsip-arsip persidangan sengketa tanah perkebunan yang diperoleh dari kantor advokat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kasus pertanahan dari BPN. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif Miles dan Huberman, melalui tahapan reduksi, tabulasi, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Verifikasi data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Konflik penguasaan oleh Rustam Effendi terhadap warga Dusun Pengajaran, yakni merusak pabrik di perkebunan, mengubah kerjasama secara pribadi, mengusir dan merusak losman, dan menjual peralatan untuk kebutuhan pribadi. Membujuk terhadap penarikan SK 64 yang akan diterbitkan sertifikat hak milik secara pribadi. Merekayasa terbitnya sertifikat hak milik. Meskipun terjadi demonstrasi, tetapi tidak berujung kericuhan karena ada seseorang yang disegani oleh masyarakat Dusun Pengajaran bernama Pak Sulistiono. Adanya seorang yang disegani menjadi katup penyelamat karena sifat tegasnya mampu meredam luapan kemarahan warga Dusun Pengajaran. Warga Dusun Pengajaran berani menuntut tindakan Rustam Effendi yang sudah berlangsung selama periode tahun 1970-1998. Hasil persidangan Pengadilan Negeri Jombang mengabulkan gugatan para penggugat. Dari hasil putusan di Pengadilan Tinggi Jawa Timur juga diputuskan bukti-bukti surat dari warga Dusun Pengajaran benar adanya. Pada tahun 2008 di Mahkamah Agung diperiksa kebenaran hukum acara perdata, sehingga tetap putusan dimenangkan oleh warga Dusun Pengajaran.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang terkenal dengan perekonomian yang berbasis perkebunan. Dalam perkembangannya perkebunan menampilkan dua sisi yang berlawanan. Pertama, perkebunan pernah menjadi sumber ekonomi negara dengan menjadikannya sebagai tambang hijau. Kedua, perkebunan menjadi kesenjangan ekonomi karena mengalami dualisme ekonomi. Disatu sisi, sistem perekonomian yang dikuasai kolonial berhasil menemukan kejayaannya dengan berorientasi ekspor. Namun, kondisi yang berbeda terjadi pada petani pribumi yang mengalami penjajahan oleh kolonial.

Tampak dengan jelas bahwa masyarakat perkebunan sangat berkaitan erat dengan tanah. Tanah telah menjadi tanda untuk berbagi dan pemenuhan faktor produksi. Tanah dapat diperjual belikan sehingga setiap saat dapat berpindah tangan status kepemilikan dan penguasaannya sehingga rentan terjadi konflik. Masalah tanah yang sering ditemui berasal dari tanah peninggalan penguasaan.

Berdasarkan tipologi kasus pertanahan yang termasuk jenis sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), antara lain penguasaan tanah tanpa hak, sengketa batas, sengketa waris, jual berkali-kali, sertifikat ganda, sertifikat pengganti, akta jual beli palsu, kekeliruan penunjukan batas, tumpang tindih, dan putusan pengadilan (BPN, 2018). Ketika terjadi konflik selalu dicari strategi resolusi. Konflik terkadang bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak yang sedang berkonflik secara langsung, namun bisa juga membutuhkan orang lain untuk penyelesaian konflik. Menurut Coser, katup penyelamat dapat membantu meredakan konflik sementara waktu. Katup penyelamat akan membiarkan luapan permusuhan tersalurkan tanpa menghancurkan seluruh struktur (Coser dalam Poloma, 2010).

Berdasarkan data BPN, sampai tahun 2017 untuk wilayah Jawa Timur, kasus

pertanahan terbilang cukup tinggi, yakni sebanyak 287 kasus. Kasus yang sudah terselesaikan mencapai 158 kasus, sedangkan yang belum terselesaikan sebanyak 129 kasus. Berdasarkan mekanisme penyelesaiannya, sebanyak 12 kasus diselesaikan melalui surat pernyataan, 6 kasus melalui SK, 57 kasus melalui mediasi, 42 kasus melalui jalur hukum, dan penyelesaian dengan cara lain sebanyak 42 kasus (BPN, 2018). Data yang diperoleh Ombudsman RI Jawa Timur dalam kurun waktu 2013, pengaduan masyarakat tentang masalah pertanahan mendominasi. Data laporan yang masuk sebanyak 270 laporan. Kasus sengketa merupakan yang tertinggi yakni 65 kasus. Disusul masalah penegakan hukum 45 kasus, dan 41 kasus sisanya adalah masalah-masalah yang menyangkut perburuhan atau ketenagakerjaan (BPN, 2018).

Sejarah sengketa tanah menurut Hiroyosi (dalam Tjondronegoro dan Gunawan Wirada 2018), berawal dari *Agrarische Wet* dan *Agrarische Besluit* yang dikeluarkan tahun 1870. Hal ini menggantikan *Culturstelsel* dalam ekspansi perkebunan Indonesia yang ingin dipertahankan oleh kelompok konservatif. Oleh karena itu, konflik yang terjadi pada saat itu adalah perluasan wilayah oleh kaum investor (Tjondronegoro, 2018).

Presiden Soeharto menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijakan dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konvensi Hak-Hak Barat, khususnya pasal 4 berbunyi, “tanah-tanah Hak Guna Usaha asal konversi Barat yang sudah diduduki rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat dipergunakan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendudukinya”. Pasal 5 berbunyi, “Tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi Hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diberikan prioritas kepada rakyat yang menduduki, setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang

menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah” (Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 1979).

Pada masa Orde Baru, pola *reclaiming* (penuntutan kembali) perusahaan-perusahaan perkebunan peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Pembentukan gerakan sebagai salah satu cara yang dilakukan oleh rakyat dalam mengambil kembali tanah perkebunan yang diambil paksa. Seperti berita yang dimuat beritajatim.com tanggal 16 Agustus 2016 oleh Brama Yoga. Kasus pertanahan di Malang terdapat 21 kasus sengketa tanah, salah satunya konflik tanah negara bekas perkebunan teh Belanda antara warga Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, dengan Perhutani. Selanjutnya, konflik tanah negara Hak Erfpacht Verponding 730 bekas perkebunan Summersari seluas 151 hektar di Desa Wonoagung, Kecamatan Tirtoyudo antara warga dengan Perhutani pada tahun 2014. Progres terakhir belum selesai atau masih dalam penanganan menunggu hasil pengukuran dari Perhutani. Konflik tanah juga terjadi di tanah negara bekas Hak Barat sebagai obyek landreform yang dimohonkan warga Desa Sumbertangkil, Kecamatan Tirtoyudo seluas 220 hektar sebanyak 256 bidang untuk mendapatkan peningkatan status tanah menjadi sertifikat.

Konflik pertanahan yang terjadi diikuti dengan kekerasan dan intimidasi seperti berita yang dimuat di kontrassurabaya.org tanggal 16 Januari 2015 oleh Fatkhul Khoir. Konflik pertanahan terjadi pada petani Wongsorejo, Banyuwangi dan petani sengan di Blitar. Kasus sengketa tanah antara petani Wongsorejo dengan PT. Wongsorejo terjadi dengan serangkaian kekerasan dan intimidasi oleh sekelompok oknum terhadap petani Wongsorejo. Sedangkan konflik yang terjadi pada petani sengan Kabupaten Blitar, para petani pada saat menggarap tanah ditangkap oleh oknum polisi. Hal ini terjadi karena adanya laporan oleh warga yang bernama Suparto, Suparto adalah salah satu pemimpin di PT Dewi Sri Perkebunan Sengan yang mempunyai sertifikat HGU No 13 dari BPN berlaku hingga 2036. Hal yang dilaporkan adalah

adanya sekelompok warga disekitar area tanah perkebunan yang dipimpin oleh Suparto ini dikuasai oleh SJ dan DR.

Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), kasus konflik agraria berupa perampasan lahan rakyat dan perusakan lingkungan hidup, baik dilingkungan institusi negara maupun swasta. WALHI juga mencatat tahun 2016, ada 127 kasus terkait perampasan lahan dan perusahaan lingkungan. Namun bisa jadi lembaga lain memiliki temuan lebih banyak. Dari data tersebut menunjukkan bahwa, Jawa Timur sebagai provinsi yang paling produktif dalam menyumbang konflik agraria secara nasional.

Dusun Pengajaran, Desa Galengdowo, Kabupaten Jombang mempunyai potensi perkebunan beragam, antara lain cengkeh, kopi, karet serta rempah-rempah. Status tanah perkebunan Dusun Pengajaran masih sengketa karena tanah perkebunan Sejak ditinggal Belanda tahun 1942, Dusun Pengajaran merupakan tanah yang sifatnya ditinggalkan begitu saja sehingga perkebunan dan pabrik pengolahan karet dan kopi menjadi *bongkor* (menjadi hutan). Perkebunan berubah menjadi hutan yang tidak terurus. Kemudian masyarakat sekitar berinisiatif memelihara dan mengelola supaya tanah perkebunan Dusun Pengajaran agar tidak terlantar.

Pada tahun 1968, Yayasan Jatayu mulai masuk ke perkebunan Pengajaran dengan Direktur utama Brig. Jen. R. Murman Slamet. Dasar pengelolaan Yayasan Jatayu merupakan SK No. Kepp-02/II/Gub/1967 tanggal 6 November 1967 yang katanya kedatangannya itu untuk bekerja sama dengan warga masyarakat Pengajaran. Pada saat penguasaan oleh Murman, kondisi perkebunan Pengajaran berjalan baik-baik saja dan normal dalam artian tidak ada gejolak. Namun setelah kepemimpinan diganti oleh Rustam Effendi yang terjadi malah sebaliknya, timbul kekerasan, menakut-nakuti warga penggarap, peraturan dan sistem yang sudah ada dan berlaku dirubah oleh Rustam Effendi. Adanya penguasaan tersebut mengakibatkan kesenjangan ekonomi bagi masyarakat Pengajaran seperti yang terjadi pada penelitian ini

yang membahas rekonstruksi konflik penguasaan tanah perkebunan antara masyarakat Pengajaran dengan Yayasan Jatayu dalam hal ini adalah Rustam Effendi sebagai direktur utama Yayasan Jatayu dalam menguasai tanah perkebunan Pengajaran.

Kajian konflik pertanahan pernah diteliti sebelumnya oleh Marina dan Dharmawan (2011). Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada sejarah konflik sumber daya alam, pelaku serta resolusi konflik yang dilakukan. Sedangkan Windra dan Kholil (2013) mengkaji konflik spasial antara Taman Nasional Gunung Halimun Salak wilayah dan wilayah kabupaten di sekitar taman nasional. Asmara (2010) mengkaji kebijakan pemerintah dan budaya lokal tentang upaya penyelesaian konflik pertanahan, dalam bentuk negoisasi, musyawarah mufakat, dan mediasi. Penelitian Ndimbawa dan Tumpe (2013) menjelaskan resolusi konflik di Tanzania yang telah memainkan peran penting untuk mewujudkan keharmonisan dan perdamaian di antara anggota masyarakat. Sedangkan Mann and Jeanneaux (2019) mengkaji fenomena konflik penggunaan lahan terjadi di pedesaan Puy-de-Dôme, Prancis.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan faktor penyebab munculnya konflik, mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik, mendeskripsikan resolusi dan rekonstruksi konflik penguasaan tanah perkebunan di Dusun Pengajaran, Kabupaten Jombang.

Pola penguasaan tanah di Jawa mempunyai dua bagian yang berbeda, yakni antara pemilikan komunal yang kuat atau hak ulayat dan pemilikan perseorangan dengan beberapa hak istimewa komunal (Juatus dalam Tjondronegoro dan Gunawan Wirada, 2008). Dengan hak penguasaan secara komunal maka semua tanah yang ditanami maupun tanah yang tidak ditanami akan sepenuhnya menjadi pengawasan desa, dan petani penggarap menerima tanah desa dengan kesepakatan seluruh anggota masyarakat desa. Hal ini memungkinkan seseorang yang sudah mendapatkan hak

penguasaan itu akan melimpahkan sebidang tanahnya kepada ahli warisnya untuk dimanfaatkan. Dengan begitu hak pemilikan pribadi dibawah penguasaan komunal sering terjadi. (Juatus dalam Tjondronegoro dan Gunawan Wirada, 2008).

Pandangan Coser tentang konflik tidak hanya berwajah negatif, tetapi berfungsi positif bagi masyarakat melalui perubahan sosial yang diakibatkannya. Konflik sebagai mekanisme perubahan sosial dalam hal ini bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial (Coser dalam Poloma, 2004). Seluruh fungsi positif konflik dapat dilihat ketika kelompok sedang mengalami konflik dengan *out-group*. Konflik yang terjadi dengan *out-group* dapat memperkuat keeratn hubungan *in-group* (Coser dalam Poloma, 2004). Berdasarkan sebabnya, Coser (dalam Poloma, 2004) membedakan konflik mejadi dua. *Pertama*, konflik realistik, konflik realistik berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan khusus. *Kedua*, konflik non-realistik, yaitu konflik yang terjadi karena dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan yang bukan berasal dari tujuan, saingan antagonistik, akan tetapi bertujuan meredakan ketegangan dari salah satu pihak.

Konsep lainnya oleh Coser adalah katup penyelamat (*safety-valve*) yaitu suatu mekanisme yang dipakai dalam mempertahankan kelompok dari terjadinya konflik. Katup penyelamat membiarkan luapan permusuhan tersebut tanpa menghancurkan seluruh struktur, konflik membantu membersihkan suasana dalam kelompok yang sedang kacau (Coser dalam Poloma, 2004).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan *oral history*, yakni menggali sebuah data berdasarkan fakta dari pelaku sejarah yang masih hidup (Kartodirjo, 2012) dengan perspektif fungsional konflik Lewis A Coser. Penelitian ini mengambil lokasi di Dusun Pengajaran, Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten

Jombang. Subjek penelitian diambil menggunakan teknik *snowball*, yakni teknik pengambilan subjek dengan bantuan *key informan*. *Key informan* disini adalah Bapak Munari, mantan Kepala Dusun Pengajaran pada saat terjadinya penguasaan tanah. Subjek penelitian terfokus pada orang-orang yang terlibat konflik, yakni warga Dusun Pengajaran dan Yayasan Jatayu.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan dokumentasi dengan mengumpulkan bahan-bahan sejarah berupa arsip-arsip persidangan sengketa tanah perkebunan Dusun Pengajaran yang diperoleh dari kantor advokat. Sedangkan data sekunder digunakan untuk menguatkan data terkait kasus pertanahan yang didapat dari BPN untuk mencari jumlah kasus pertanahan yang ada di Indonesia serta cara penyelesaiannya.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman, melalui tahapan reduksi, tabulasi, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Verifikasi data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, dimana peneliti melakukan pengecekan dengan membandingkan antara arsip primer dengan informasi yang didapatkan dari subjek melalui wawancara. Sehingga didapatkan data yang akurat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Penyebab Konflik

3.1.1 Kurangnya kontrol direktur utama Yayasan Jatayu

Melihat sejarah tanah perkebunan Dusun Pengajaran adalah tanah peninggalan penjajahan Belanda dan tentara Jepang. Sehingga setelah proklamasi 17 Agustus 1945 semua aset-aset yang dulunya dikuasa Belanda dan Jepang menjadi terlantar. Maka warga sekitar perkebunan Pengajaran berinisiatif untuk mengelolanya secara bersama-sama agar tanah perkebunan tidak bongkor/menjadi hutan liar. Pada tahun 1950 pemerintah Indonesia memberikan

pengelolaan kepada warga sekitar perkebunan secara sepenuhnya. Tahun 1951 Gubernur Jawa Timur mendatangkan CTN (Corp Tjadangan Nasioanl). CTN adalah pahlawan yang masih hidup saat ikut membela dalam perang ganyang Malaysia untuk bekerja sama dengan warga masyarakat pengajaran dalam mengelola perkebunan Pengajaran sebagai jaminan hidup atau hadiah atas perjuangan mereka sudah membela Bangsa Indonesia.

Pada tahun 1968 Yayasan Jatayu datang untuk bekerja sama dengan warga penggarap dan CTN dalam mengelola perkebunan Pengajaran. Bahwasanya dasar pengelolaan Yayasan Jatayu adalah SK No. Kepp-02/II/Gub/1967 tanggal 6 November 1967 dengan Direktur Utama Murman Slamet. Namun karena pada tahun yang sama yakni tahun 1968 Murman Slamet juga menjabat sebagai ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur maka kepemimpinan diserahkan ke Rustam Effendi yang pada waktu itu sebagai wakil dari Murman Slamet. Rustam Effendi ditunjuk untuk menjadi pimpinan harian perkebunan Pengajaran. Pada awal kepemimpinan Rustam Effendi kondisi perkebunan Pengajaran masih sama seperti ketika dipimpin oleh Murman Slamet. Karena kesibukan Murman Slamet dipartai Golkar, dia tidak pernah mengontrol jalannya pengelolaan perkebunan.

Coser (dalam Poloma, 2004) menjelaskan bawa semakin dekat hubungan semakin besar rasa kasih sayang yang sudah tertanam, sehingga semakin besar juga kecenderungan untuk menekan ketimbang mengungkapkan rasa permusuhan. Direktur Utama Murman Slamet memberikan kepercayaan pengawasan jalannya perkebunan sepenuhnya kepada Rustam Effendi. Sehingga Rustam Effendi merasa memiliki kekuasaan atas semua jalannya perkebunan, maka Rustam Effendi mulai merubah peraturan sistem kerjasama antara Yayasan Jatayu dengan warga penggarap dan CTN. Ketika rencana sebelumnya berjalan lancar tanpa diketahui Direktur Utama Murman Slamet, kemudian Rustam Effendi kembali melancarkan aksinya

dengan merekayasa terbitnya sertifikat atas nama dirinya beserta oknum pemerintahan yang terlibat pada masa itu.

3.1.2 Pemilikan dan penguasaan tanah secara pribadi

Pengaruh seseorang yang ingin memiliki dan menguasai tanah secara pribadi adalah *pertama*, bahwa di Pulau Jawa pertumbuhan penduduk berkembang sangat cepat. Namun dilain sisi luas tanah tidak ada pertumbuhan, walaupun ada perubahan itu semakin berkurang jumlahnya. Hal ini menimbulkan makin kecilnya pemilikan terhadap tanah. *Kedua*, pengaruh perekonomian uang yang mulai masuk ke pedesaan yang berakibat bagi hubungan sosial. Kemudian melalui jual beli dan sewa-menyewa tanah terjadilah proses pemusatan pemilikan dan penguasaan di beberapa orang. Namun kondisi lain ditemui semakin banyak orang yang tidak memiliki dan menguasai tanah lagi. *Ketiga*. Masalah pemilikan dan penguasaan tanah menjadi faktor ketegangan hubungan sosial dan politik di pedesaan (Margo dalam Tjondronegoro dan Gunawan Wirada, 2004).

Istilah penguasaan mempunyai arti pengendalian yang diperoleh melalui transaksi dengan kontrak, hipotek, penyewaan, sistem bagi hasil, penggadaian dan sebagainya. Hak milik muncul karena adanya penguasaan tanah. Penguasaan tanah itu bukan hanya mereka yang mempekerjakan orang lain ditanahnya saja, namun mereka yang tidak mempunyai tanah luas tetapi mempunyai modal untuk menyewa tanah garapan (Margo dalam Tjondronegoro dan Gunawan Wirada, 2008). Sehingga mereka mampu menguasai tanah untuk dikelolanya. Menurut Sukarno dalam Tjondronegoro, tuan tanah merujuk pada setiap orang yang dapat mengeksploitasi perjanjian kerja dan memonopoli produksi pertanian. Sumber sengketa tanah yaitu *Agrarische Wet* dan *Agrarische Besluit* dikeluarkan pada tahun 1870 yang telah membuka jalan penggunaan tanah secara aktif oleh perusahaan-perusahaan perkebunan swasta (Hiroyosyi dalam Tjondronegoro dan Gunawan Wirada, 2008: 35). Oleh karena

itu, timbul hubungan antara tuan tanah di zaman penjajahan.

Proses penguasaan secara pribadi oleh Rustam Effendi ini bermula ketika dirinya mulai merubah peraturan sistem kerjasama antara Yayasan Jatayu dengan warga penggarap dan CTN. Semua proses pengelolaan harus dari instruksinya. Kerja sama yang apik antara dirinya dengan pemerintahan pada masa itu. Sehingga muncul sertifikat palsu untuk memiliki tanah perkebunan Pengajaran atas nama pribadi. Hal ini dikarenakan keserakahan dari Rustam Effendi untuk memperkaya diri dalam kepemilikan tanah perkebunan Pengajaran dengan memberikan nama kepada masing-masing anggota keluarganya. Mulai dari istri, beserta ketiga anaknya yang masih kecil-kecil.

3.1.3 Kekecewaan terhadap penguasa

Berdasarkan sebabnya, Coser membedakan konflik mejadi dua. *Pertama*, konflik realistik, konflik realistik berasal dari kekecewaan terhadap penguasaan Rustam Effendi yang semena-mena. Jadi bisa disebut bahwa konflik realistik itu suatu alat jika tujuan itu tercapai akan menghilangkan sebab-sebab dasar dari konflik. Tahun 1998 konflik yang dilakukan oleh Rustam Effendi mulai mendapatkan perlawanan oleh warga masyarakat Pengajaran dengan melakukan demo menuntut atas tanah yang sudah dikuasai oleh Rustam Effendi. Kemudian setelah adanya demo, warga masyarakat Pengajaran melakukan pengkaplingan terhadap tanah SK 64 yang sudah dikuasai oleh pihak luar. *Kedua*, Konflik non-realistik. Konflik non-realistik merupakan konflik yang terjadi karena dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan yang bukan berasal dari tujuan, saingan antagonistik, akan tetapi bertujuan meredakan ketegangan dari salah satu pihak (Coser dalam Poloma, 2004).

Penguasaan oleh Rustam Effendi mulai dari tahun 1970 hingga 1998. Saat turunnya Pak Harto tahun 1998 demo terjadi dimana-mana, tak kecuali di Pengajaran. Warga masyarakat Pengajaran sudah berani menuntut tindakan Rustam Effendi. Euforia turunnya Pak Harto tidak berhenti dengan demo saja. Warga

masyarakat Pengajaran melakukan pengkapling-kapling terhadap tanah SK 64 yang sudah dikuasai oleh Rustam Effendi. Namun setelah warga masyarakat Pengajaran melakukan pengkapling terhadap tanah-tanah tersebut. Malah dari 7 orang warga masyarakat Pengajaran dilaporkan oleh pemilik sertifikat yang membeli tanah di Rustam Effendi dengan tuduhan penyerobotan tanah dan diputus besalah di Pengadilan Negeri Jombang. Dengan adanya putusan tersebut, warga masyarakat Pengajaran langsung membuat laporan perdata untuk menghentikan kasus pidana tersebut dengan menuntut kesahan atas SK 64 dan rekayasa terbitnya sertifikat oleh Rustam Effendi. Dengan demikian konflik penguasaan tanah perkebunan termasuk konflik realistis dan konflik non-realistis. Ketika konflik realistis diikuti oleh sentimen-sentimen yang secara emosional mengalami distorsi karena pengungkapan ketegangan tidak mungkin terjadi dalam situasi konflik yang lain. Dengan demikian energi-energi agresif mungkin terakumulasi dalam proses-proses interaksi lain sebelum ketegangan dalam situasi konflik diredakan (Cosser dalam Poloma, 2004).

3.2 Bentuk-bentuk Konflik

3.2.1 Konflik vertikal antara Rustam Effendi dengan masyarakat Dusun Pengajaran

Konflik penguasaan tanah perkebunan Pengajaran Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang ini bermula pada tahun 1970 dimana penguasaan perkebunan mulai dipindahkan ke seorang sipil bernama Rustam Effendi. Cosser (dalam Poloma, 2004) menjelaskan bawa semakin dekat hubungan semakin besar rasa kasih sayang yang sudah tertanam, sehingga semakin besar juga kecenderungan untuk menekan ketimbang mengungkapkan rasa permusuhan. Karena kesibukannya sebagai ketua DPD partai Golkar, Murman Slamet Direktur Utama Murman Slamet memberikan kepercayaan pengawasan jalannya perkebunan sepenuhnya kepada Rustam Effendi yang pada saat itu sebagai wakil direktur untuk mengawasi jalannya pengelolaan perkebunan Pengajaran.

Hal ini menjadi kesempatan untuk Rustam Effendi untuk berkuasa dengan sepenuhnya atas semua jalannya perkebunan. Mulai dari Rustam Effendi melakukan perubahan peraturan sistem kerjasama antara Yayasan Jatayu dengan warga penggarap dan CTN. *Pertama*, kerja sama tentang sistem pembagian hasil perkebunan yang semula menggunakan sistem 30% untuk pengelola pabrik, 70% untuk penggarap atau masyarakat. Dari sistem tersebut berhasil mendirikan koperasi bernama Koperasi Warga Bhakti. Hasil dari adanya koperasi ini bisa untuk memberikan bantuan ekonomi kepada waga sekitar perkebunan yang sudah tua dan tidak mampu bekerja. Serta bisa membantu biaya sekolah anak-anak yang memiliki rata-rata nilai tinggi.

Sistem yang dijalankan selanjutnya merupakan perbaikan dari sistem pembagian hasil perkebunan dengan merubah total menjadi sistem pembagian 100% hasil perkebunan dimiliki oleh Rustam Effendi. Sudah tidak ada bantuan ekonomi dan biaya sekolah bagi warga masyarakat sekitar perkebunan Pengajaran. Kultur masyarakat pedesaan yang masih mengandalkan program bantuan mengakibatkan kemiskinan dari warga masyarakat yang dulunya mendapatkan bantuan kesejahteraan dari koperasi warga bhakti. Banyak anak-anak yang putus sekolah akibat dari sistem yang sepenuhnya diambil oleh Rustam Effendi. Sebelumnya memang dari anak-anak tersebut dalam masalah biaya untuk sekolah dibantu dengan adanya Koperasi Warga Bhakti.

Kedua, hak-hak dari penggarap dicabut dan menggantikannya dengan pekerja-pekerja dari luar Wonosalam. Para warga penggarap hanya dijadikan buruh harian. Menurutnya kalau masih menggunakan sistem lama dengan para pekerja yang kurang ahli dalam bidangnya kondisi perkebunan tidak akan berkembang. Hal ini akan mengakibatkan pertumbuhan perkebunan tidak akan berubah, akan mendapatkan hasil yang stagnan. Maka dari itu dengan mengambil pekerja dari luar yang dianggapnya lebih berkompeten dibidangnya akan membuat

hasil dari perkebunan menjadi lebih menghasilkan keuntungan yang banyak. Kondisi ini berakibat bagi kehidupan warga masyarakat Pengajaran yang perekonomiannya hanya mengandalkan hasil dari perkebunan semakin merosot. Karena mereka hanya dijadikan buruh harian. Sehingga banyak dari pemuda-pemuda yang sudah tidak dipekerjakan lagi mencari pekerjaan diluar Wonosalam. Ada sebagian yang mencari di Sumatera, Kalimantan dan daerah-daerah lain untuk mendukung kelangsungan hidup mereka.

Hal lain yang semakin meresahkan warga penggarap adalah Rustam Effendi selalu menakut-nakuti warga masyarakat Pengajaran dengan membawa pistol setiap saat disaku sebelah celananya. Padahal dirinya hanya masyarakat sipil bukan anggota militer. Keresahan yang terjadi pada masyarakat inilah yang membuat Rustam Effendi menganggap dirinya semakin memiliki kekuasaan.

Sistem baru yang digunakan itu menjadikan kondisi perekonomian perkebunan semakin amburadul. Keuangan semakin menunjukkan angka penurunan yang sangat drastis. Rancangan pengelolaan yang ia pikirkan untuk semakin menumbuhkan hasil perkebunan dengan mengganti struktur kepengurusan dari orang luar perkebunan berbanding terbalik dengan semakin merosotnya hasil perkebunan karena orang-orang baru yang dia anggap lebih berkompeten semakin tidak membuahkan hasil. Mereka masih beradaptasi dengan kondisi perkebunan dan peralatan-peralatan yang ada. Rustam Effendi meremehkan keahlian yang dimiliki oleh warga penggarap perkebunan. Padahal dari warga masyarakat perkebunan sudah mempunyai pengalaman sudah lama sejak jaman Belanda.

Kejadian selanjutnya akibat dari pemerosotan kondisi keuangan perkebunan Pengajaran adalah adanya pengrusakan oleh Rustam Effendi terhadap bangunan-bangunan, peralatan-peralatan seperti pabrik di dalam perkebunan untuk mengolah kopi dan karet dihancurkan. Peralatan-peralatan yang berasal dari besi-besi dijual untuk keperluan pribadinya

demis menambah kekayaan pribadi. Serta losemen atau perumahan untuk para karyawan perkebunan dirusak dan penghuninya diusir secara paksa, tanpa adanya imbalan apapun dan ganti rugi berupa apapun.

Perbuatan Rustam Effendi yang melakukan cabut paksa dan pengusiran warga penggarap perkebunan Pengajaran Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam Kabupaen Jombang ini bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok- Pokok Kebijakan dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konvensi Hak-Hak Barat, khususnya pasal 4 berbunyi: tanah-tanah Hak Guna Usaha asal konversi Barat yang sudah diduduki rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat dipergunakan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendudukinya. Pasal 5 yang berbunyi: Tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi Hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diberikan prioritas kepada rakyat yang menduduki, setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah (Kementrian Agraria dan Tata Ruang, 1979).

3.2.2 Merampas SK 64

Perampasan SK 64 milik warga dilakukan kerja sama antara Rustam Effendi dengan kepala desa care teker untuk pengambilan SK 64 yang dimiliki warga agar dikumpulkan dengan alasan akan diterbitkan sertifikat hak milik atas nama masing-masing dari yang memiliki SK 64 tersebut. Setelah lamanya waktu sertifikat belum jadi, kemudian dari warga lapor ke balai desa untuk menanyakan kejelasan sampai dimana proses pembuatan sertifikat tersebut. Dari pihak balai desa hanya menanggapi belum jadi karena proses pembuatan sertifikat memang lama.

Di lain hari setelah adanya laporan warga ke pihak aparat desa ke balai desa. Ada 12 warga didatangi oknum dan

dibawa menggunakan mobil kemudian disandera selama 6 bulan di Kodim wilayah Jombang tanpa adanya proses hukum di Pengadilan Negeri Jombang. Ke 12 warga masyarakat tersebut dituduh sebagai PKI yang sudah mengurus tanah. 12 orang itu adalah Hartono, Sulistiono, Midiono, Jiman, Surjani, Sowirono, Mariono, Saudi, Jauri, Marso, Sarwan dan Sopawiro.

3.2.3 Demo oleh Masyarakat Pengajaran Kepada Rustam Effendi

Terjadinya konflik penguasaan oleh Rustam Effendi terhadap warga masyarakat Pengajaran Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang menjadikan tidak selamanya konflik bersifat negatif. Coser menjelaskan konflik tidak hanya berwajah negatif, tetapi berfungsi positif bagi masyarakat melalui perubahan-perubahan sosial yang diakibatkannya. Konflik sebagai mekanisme perubahan sosial dalam hal ini bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial (Cosser dalam Poloma, 2004: 107). Seluruh fungsi positif konflik dapat dilihat ketika kelompok sedang mengalami konflik dengan *out-group*. Konflik yang terjadi dengan *out-group* dapat memperkuat integritas *in-group* (Cosser dalam Poloma, 2004: 107). Konflik penguasaan tanah yang terjadi tersebut dapat memberikan fungsi positif bagi warga masyarakat Pengajaran untuk saling meningkatkan hubungan integrasi *in-group*. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas *in-group* dengan kesadaran anggota kelompok didalamnya untuk melindungi agar tidak campur ke dalam dunia sosial disekitarnya. Ketika terjadi konflik dengan pihak luar, maka secara spontan anggota kelompok akan memperkuat integrasi kelompok untuk melawan dan menghadapi pihak luar/*out-group*.

Fungsi positif konflik oleh Cosser terjadi pada warga masyarakat Pengajaran setelah adanya reformasi pada tahun 1998. Semua warga masyarakat Pengajaran euforia dengan melakukan perlawanan terhadap perlakuan yang dilakukan oleh Rustam

Effendi dengan demo untuk menuntut pembuatan Rustam Effendi sebagai pemimpin harian yang melakukan tindak konflik kepada warga masyarakat perkebunan Pengajaran. Demo yang dilakukan oleh masyarakat Pengajaran untuk menuntut tindakan Rustam Effendi ini dilakukan di balai desa Galengdowo. Mereka bersatu untuk menuntut tanah SK 64 yang mereka miliki kembali.

3.2.4 Pengkaplingan Tanah oleh Masyarakat Dusun Pengajaran

Hari berikutnya demo yang dilakukan oleh masyarakat Pengajaran kepada Rustam Effendi ini berlanjut dengan masyarakat Pengajaran melakukan pemetaan terhadap tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh orang luar. Pengkaplingan oleh warga masyarakat Pengajaran adalah bentuk konflik realistik. Coser menjelaskan konflik realistik berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan tertentu dalam hal ini adalah tuntutan oleh masyarakat Pengajaran kepada Rustam Effendi atas penguasaan Rustam Effendi yang semena-mena. Dalam satu kasus bisa juga ditemui konflik realistik dan konflik non-realistik. Ketika konflik realistik diikuti oleh sentimen-sentimen yang secara emosional mengalami distorsi karena pengungkapan ketegangan tidak mungkin terjadi dalam situasi konflik yang lain. Dengan demikian energi-energi agresif mungkin terakumulasi dalam proses-proses interaksi lain sebelum ketegangan dalam situasi konflik diredakan (Cosser dalam Poloma, 2004).

Tindakan warga masyarakat Pengajaran melakukan pengkaplingan tanah-tanah berujung laporan terhadap 7 orang masyarakat Pengajaran oleh pemilik sertifikat yang membeli tanah di Rustam Effendi dengan tuduhan penyerobotan tanah dan diputus besalah di Pengadilan Negeri Jombang. Setelah adanya putusan tersebut. Upaya lain yang dilakukan oleh warga masyarakat Pengajaran untuk menguatkan integrasi *in-group* untuk melawan dan menghadapi pihak *out-group* dengan adanya putusan tersebut, warga masyarakat Pengajaran langsung membuat laporan perdata untuk menghentikan kasus pidana tersebut dengan menuntut kesahan

atas SK 64 dan rekayasa terbitnya sertifikat oleh Rustam Effendi di Pengadilan Negeri Jombang. Sehingga ketika tuntutan-tuntutan tersebut terbukti sah. Maka kasus pidana yang dilaporkan oleh oknum dari pihak pemilik sertifikat dari Rustam Effendi terhenti.

3.3 Resolusi Konflik

3.3.1 Katup penyelamat (*safety-valve*)

Demo yang dilakukan oleh warga masyarakat Pengajaran kepada Rustam Effendi pada saat reformasi tahun 1998 saat itu untuk menuntut perlakuan Rustam Effendi atas penguasaan yang semena-mena dan merekayasa terbitnya sertifikat tanah perkebunan negara dengan menggunakan SK 64 yang digunakan untuk tanah bumi hangus. Demo terjadi tidak sampai ricuh karena ada seseorang yang disegani oleh masyarakat Pengajaran bernama Pak Sulistiono. Adanya seorang yang disegani tersebut sebagai katup penyelamat dalam demo karena sifat tegasnya mampu meredam luapan kemarahan dari warga masyarakat Pengajaran yang merasa haknya direbut oleh pihak Rustam Effendi.

Coser menjelaskan katup penyelamat (*safety-valve*) yaitu suatu mekanisme yang dipakai dalam mempertahankan kelompok dari terjadinya konflik. Katup penyelamat membiarkan luapan permusuhan tersebut tanpa menghancurkan seluruh struktur, konflik membantu membersihkan suasana dalam kelompok yang sedang kacau (Coser dalam Poloma, 2004). Hasil temuan data Pak Sulistiono memberikan ketegasan bahwa akan membantu warga masyarakat Pengajaran sepenuhnya untuk membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Setelah semua aspirasi diterima oleh Pak Sulistiono, semua warga yang melakukan demo meninggalkan tempat demo.

3.3.2 Litigasi

Konflik Penguasaan tanah perkebunan Pengajaran di Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang ini menggunakan resolusi konflik dengan jalur litigasi. Sebelum masuk dalam jalur litigasi. Gugatan sengketa tanah dimulai ketika 7 orang warga masyarakat Pengajaran yang melakukan pengkaplingan tanah SK 64 dilaporkan

oleh pemilik sertifikat yang membeli tanah di Rustam Effendi dengan tuduhan penyerobotan tanah dan diputus besalah di Pengadilan Negeri Jombang. Dengan adanya putusan tersebut, warga masyarakat Pengajaran langsung membuat laporan perdata untuk menghentikan kasus pidana tersebut dengan menuntut kesahan atas SK 64 dan rekayasa terbitnya sertifikat oleh Rustam Effendi.

Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jombang No. 16/PDT.G/2003/PN.JMB. Warga masyarakat Pengajaran memberikan kuasa pada tanggal 29 November 2002 kepada DR. R Otto Karnoto Adikusumo, SH dan R.M Arief Mukti Wibowo, SH yang berkantor dan beralamat di Jl. Bali No. 08 Jombang. surat gugatan tersebut menggugat Yayasan Jatayu, Rustam Effendi (dalam hal ini diwakili ahli waris), serta dr. Pandji Muljono sebagai pemilik sertifikat palsu. Pada saat awal penyerahan kuasa kepada kuasa hukum Pak Otto dan Pak Bowo, masyarakat diberikan arahan agar tidak melakukan hakim sendiri. Semua tindakan harus ditempuh dengan jalur hukum.

Hasil persidangan Pengadilan Negeri Jombang mengabulkan gugatan para penggugat. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku Kepres No. 32 tahun 1979, tanggal 8 Agustus 1979, SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No. 1 /AGR/6/100/HM/D tanggal 21 Desember 1964 dan Sk Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur No. 02/Kep 02/II/Gub/1967 tertanggal 5 November 1967. Dari pihak ahli waris Rustam Effendi sudah menyerahkan kepemilikan tanah kepada warga Pengajaran dan menerima keputusan dari ketua hakim Pengadilan Negeri Jombang.

Kondisi lain dari pihak seorang yang memiliki sertifikat tanah perkebunan negara atas Sk 64. Yakni dr. Pandji Muljono, dia tidak terima kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur karena merasa sertifikat yang dimiliki adalah asli, karena dia menganggap membeli dengan prosedur hukum yang sah. Dari hasil putusan di Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut

juga diputuskan bukti-bukti surat dari warga masyarakat Pengajaran benar adanya. Pada tahun 2008 di Mahkamah Agung diperiksa kebenaran hukum acara. Sehingga tetap putusan dimenangkan oleh warga masyarakat Pengajaran.

Hari Kamis tanggal 13 Juni 2013, Sutadi, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Jombang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagaimana surat penetapannya tertanggal 07 Juni 2013, nomor 04/Pdt.Eks/2013/PN.JMB.jo. nomor 16/Pdt.G/2003/PN.JMB. dalam permohonan eksekusi tanggal 29 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 08 April 2013, dengan nomor 04/Pdt.Eks/2013/PN.JMB. yang diajukan oleh Dr. Otto Karnoto Adikusumo, SH. MH dan R. M Arief Mukti Wibowo, SH. MH. advokad beralamat dan berkantor di Jl Bali no 08 Jombang.

4. KESIMPULAN

Konflik penguasaan tanah oleh Rustam Effendi terhadap warga masyarakat Dusun Pengajaran yakni merusak pabrik yang ada di perkebunan, mengubah kerja sama secara pribadi. Mengusir dan merusak loseman sebagai perumahan untuk pekerja perkebunan dirusak dan menjual peralatan-peralatan yang dari besi untuk kebutuhan pribadi. Membujuk terhadap penarikan SK 64 yang katanya akan diterbitkan sertifikat hak milik secara pribadi. Merekayasa terbitnya sertifikat hak milik. Konflik penguasaan perkebunan Dusun Pengajaran ini fungsi positif konflik oleh Coser terlihat pada warga masyarakat Pengajaran setelah adanya reformasi pada tahun 1998. Semua warga masyarakat Pengajaran euforia dengan melakukan perlawanan terhadap perlakuan oleh Rustam Effendi dengan demo.

Masyarakat Dusun Pengajaran melakukan pengkaplingan terhadap tanah nenek moyang mereka yang sudah dimiliki oleh orang-orang luar Wonosalam. Dimana warga masyarakat Pengajaran sudah berani menuntut tindakan Rustam Effendi yang sudah berlangsung selama periode tahun 1970-1998. Warga masyarakat Pengajaran

melakukan euforia dengan demo dan pengkapling-kaplingan terhadap tanah SK 64. Namun setelah warga masyarakat Dusun Pengajaran melakukan pengkaplingan terhadap tanah-tanah tersebut. Tujuh orang warga Dusun Pengajaran dilaporkan pemilik sertifikat yang membeli tanah dengan tuduhan penyerobotan tanah dan diputus besalah di Pengadilan Negeri Jombang. Dengan adanya putusan tersebut, warga Dusun Pengajaran langsung membuat laporan perdata untuk menghentikan kasus pidana tersebut dengan menuntut kesahan atas SK 64 dan rekayasa terbitnya sertifikat oleh Rustam Effendi.

Hasil persidangan Pengadilan Negeri Jombang mengabulkan gugatan para penggugat. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku Kepres No. 32 tahun 1979, tanggal 8 Agustus 1979, SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No. 1 /AGR/6/100/HM/D tanggal 21 Desember 1964 dan Sk Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur No. 02/Kep 02/II/Gub/1967 tertanggal 5 November 1967. Dari hasil putusan di Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut juga diputuskan bukti-bukti surat dari warga masyarakat Pengajaran benar adanya. Pada tahun 2008 di Mahkamah Agung diperiksa kebenaran hukum acara. Sehingga tetap putusan dimenangkan oleh warga masyarakat Pengajaran. Pada tahun 2013 surat putusan Pengadilan Negeri Jombang mendapatkan kekuatan hukum tetap dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang.

REFERENSI

- [1] Asmara G. Penyelesaian konflik pertanahan berbasis nilai-nilai kearifan lokal di Nusa Tenggara Barat. *Mimbar Hukum*. 2010; 22(1):1-20.
- [2] Badan Pertanahan Nasional. Kasus Pertanahan Provinsi Jakarta. 2018. [cited 2017 Des 25]. Available from <http://www.bpn.go.id/BERITA/Data-Pertanahan/Kasus-Pertanahan/Propinsi>.

- [3] Kartodirdjo S. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama; 2012. 1-240.
- [4] Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 1979. [cited 2018 Feb 20]. Available from: http://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan-perundangan/Keputusan_presiden/keputusan-presiden-nomor-31-tahun-1979-554.
- [5] Kurniawan W dan Kholil. Analisis konflik pemanfaatan lahan di kawasan taman nasional Gunung Halimun Salak. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. 2013; 3(1):23-30.
- [6] Mann C and Jeanneaux P. Two approaches for understanding land-use conflict to improve rural planning and management. *Journal of Rural and Community Development*. 2019; 24(2):71-87.
- [7] Marin I dan Dharmawan A.H. Analisis konflik sumberdaya hutan di kawasan konservasi. *Jurnal Transdisiplin, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. 2011; 5(1):10-24.
- [8] Ndimbawa M.E. and Tumpe. Traditional mechanisms of resolving conflicts over Land resource: A case of Gorowa Community in Northern Tanzania. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. 3(11):221-232.
- [9] Polo ma MM. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers; 2010. 1-220.
- [10] Tjondronegoro, SMP. *Ranah Kajian Sosiologi Pedesaan*. Bogor: KPM-IPB; 2018. 1-150.
- [11] Tjondronegoro, SMP dan Gunawan Wiradi. *Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia; 2018. 1-350.